

Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan

Aan Widodo

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
Email: aan.widodo@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v19i1.3600

Submitted: August 2020

Reviewed: November 2020

Accepted: April 2022

Abstract: *This article describes the defendant's communication in the courtroom through a dramaturgical approach. The data are collected using interview and participatory observation in a trial at the Central Jakarta District Court. The results show that the courtroom becomes a space for verbal and non-verbal communication of the defendant to obtain a lighter sentence. Verbal and non-verbal communication are used by the defendant as a strategy to gain sympathy from law enforcements to obtain lighter verdict. For law enforcements, the defendant's communication is a source of information and consideration to decide the final judgement.*

Keywords: *court, defendant's communication, dramaturgical approach, non-verbal communication, verbal communication*

Abstrak: *Tulisan ini menjelaskan komunikasi terdakwa di ruang pengadilan melalui pendekatan dramaturgi. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipatoris pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang sidang merupakan ruang komunikasi verbal dan nonverbal terdakwa untuk memperoleh keputusan hukuman yang lebih ringan. Komunikasi verbal dan nonverbal digunakan terdakwa sebagai strategi memperoleh simpati penegak hukum agar mendapatkan putusan hakim yang ringan. Bagi penegak hukum, komunikasi terdakwa merupakan sumber informasi dan pertimbangan untuk memutuskan hasil sidang.*

Kata Kunci: *dramaturgi, komunikasi nonverbal, komunikasi terdakwa, komunikasi verbal, pengadilan*

Persidangan perkara pidana di pengadilan merupakan bagian dari tahapan proses penegakan hukum dalam Hukum Acara Pidana dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan persidangan, yakni sidang pertama (sidang dakwaan), sidang tuntutan, sidang pemeriksaan (sidang pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, dan pemeriksaan terdakwa), dan sidang putusan

serta sidang tanggapan-tanggapan (sidang eksepsi, replik, dan duplik). Pada setiap persidangan pidana, keterlibatan institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memainkan beragam peran. Jaksa, hakim, dan pengacara yang menggelar sidang berperan untuk memeriksa terdakwa dan segala bukti yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Setiap tahapan persidangan melibatkan proses komunikasi berbeda yang dipengaruhi oleh agenda persidangan.

Salah satu agenda persidangan yakni agenda pemeriksaan terdakwa. Pada agenda ini, para penegak hukum hadir dalam persidangan untuk menggali informasi dari terdakwa. Proses penggalan informasi tersebut memunculkan beragam tindakan dan bentuk komunikasi antara penegak hukum dan terdakwa yang disebut dengan komunikasi pemeriksaan (Farley, Jensen, & Rempel, 2014; Widodo, 2019, h. 139; Widodo, 2020, h. 172).

Salah satu kasus agenda pemeriksaan terdakwa ialah persidangan terdakwa Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Setya Novanto diperiksa di pengadilan atas dakwaan yang telah mengakibatkan kerugian negara. Setya Novanto didakwa jaksa menggunakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undasng-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selama proses persidangan, terdakwa menyita perhatian publik, bukan saja karena sosoknya sebagai pejabat negara, namun juga berkaitan dengan beragam perilaku yang ditampilkan terdakwa (Ali, 2017, h. 1; Christiastuti, 2017, h. 6; Bayu, 2018, h. 2).

Perilaku yang ditampilkan terdakwa Setya Novanto ketika persidangan berlangsung diduga merupakan kebohongan di pengadilan. Setya Novanto beralih sedang dalam kondisi sakit dan ditunjang dengan penggunaan kursi roda. Perilaku

lain ditunjukkan oleh terdakwa yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan baik atas dalih fokus terganggu. Terdakwa juga menangis saat menyampaikan permohonan dibebaskan kepada majelis hakim dari segala tuntutan jaksa dan saat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya dan pihak-pihak lain yang telah dirugikannya. Sedangkan pada pengamatan lain, di luar persidangan, malah sebaliknya. Terdakwa tampak tidak dalam kondisi sakit. Bahkan terdakwa tersenyum dan bertegur sapa dengan kerabat yang hadir dalam persidangan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa terdakwa menampilkan perbedaan perilaku di dalam dan di luar persidangan.

Sementara itu, di persidangan lain, terdakwa Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan salah satu pertimbangan pendukung bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan selama proses persidangan berlangsung yang terlihat dari ekspresi terdakwa saat persidangan (Qurrataa'yun, 2016). Dua kasus persidangan di atas menunjukkan bahwa putusan hakim juga dipengaruhi oleh ekspresi dan cara terdakwa berkomunikasi selama proses sidang. Beragam perilaku yang ditampilkan terdakwa dalam proses persidangan merupakan bagian dari proses komunikasi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan persidangan oleh hakim (Ramadhani, 2013, h. 13; Indawati, 2015, h. 207).

Gambaran perilaku terdakwa yang menjadi pertimbangan vonis putusan persidangan di antaranya: terdakwa

dianggap tidak kooperatif, dianggap tidak menyesal, atau tidak mengakui perbuatan yang dilakukan meski sudah ada bukti, sehingga vonis yang diberikan maksimal sesuai tuntutan jaksa atau bahkan lebih (Ratnasari, 2016; Aprialdo, 2019; Pradana, 2019, h. 2; Widiyatno, 2020, h. 1). Jika terdakwa berperilaku sebaliknya, yaitu terdakwa dianggap membantu proses hukum, memperlancar proses sidang, atau menyesali perbuatannya, vonis yang diputuskan dalam persidangan dapat lebih ringan dari tuntutan yang diberikan jaksa (Kusuma, 2017, h. 3; Rinaldi, 2020, h. 1).

Berdasarkan hal tersebut, perilaku yang ditampilkan dalam persidangan merupakan perilaku komunikasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum dan memiliki implikasi pada putusan. Pada tahapan prariset, peneliti melakukan wawancara dengan informan hakim S dan jaksa H. Hasil wawancara dengan hakim S menegaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan terdakwa menjadi bagian pertimbangan dalam memutuskan perkara (S, hakim, wawancara, 25 Mei 2019). Hakim S mengemukakan juga bahwa seorang terdakwa dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum atau tidak, bersalah atau tidak, salah satu pertimbangannya ialah penilaian majelis hakim tentang bagaimana terdakwa menampilkan dirinya dalam ruang persidangan (S, hakim, wawancara, 25 Mei 2019). Informan lainnya, jaksa H menjelaskan bahwa jika terdakwa berbelit-belit menyampaikan keterangan atau langsung menyampaikan pengakuan

telah melakukan tindak kejahatan, maka hal tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan. Penegak hukum menilai seorang terdakwa saat memberikan keterangan dalam proses tanya jawab. Selain itu, penegak hukum juga akan menilai kasus terdakwa melalui tindakan nonverbal lain, misalnya apakah terdakwa mendukung jalannya persidangan, hadir dalam persidangan, menunjukkan kesopanan, menunjukkan penyesalan, atau malah justru menghambat persidangan (H, jaksa, wawancara, 20 Mei 2019).

Perilaku komunikasi seorang terdakwa dalam persidangan terjadi dalam bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya memiliki implikasi yang dapat memengaruhi hasil persidangan. Albert Mehrabian menjelaskan bahwa bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal berpengaruh pada hasil komunikasi dengan rincian 7 persen komunikasi dipengaruhi oleh kata-kata, 38 persen oleh sinyal suara (nada suara, modulasi), dan 55 persen oleh sinyal nonverbal (Gurbiel, 2018, h. 13-22).

Melihat kondisi itu, perilaku komunikasi yang ditampilkan penting bagi terdakwa dalam upaya memperoleh putusan yang diharapkan, terlebih ada unsur subjektivitas hakim dalam menilai proses persidangan. Melihat adanya peluang tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya sering kali memainkan peran dengan menjadikan hal yang akan ditampilkan dalam pemeriksaan perkara sebagai strategi untuk mendukung kemenangan kasus, sebagaimana diungkapkan informan penasihat hukum. Perilaku komunikasi

yang ditampilkan harus saling mendukung dengan alat bukti dan keterangan yang akan disampaikan, sehingga kerja sama keduanya menjadi penting.

Wawancara dengan informan pengacara mengungkap bahwa upaya menampilkan hal yang mendukung pembuktian terdakwa merupakan upaya yang telah diatur, direncanakan, dan disusun sebelum persidangan dimulai, sehingga perilaku yang ditampilkan saat persidangan berlangsung merupakan hal yang telah diatur guna mencapai tujuan tertentu.

Pengaturan, perencanaan, serta penyusunan perilaku dan ekspresi yang akan ditampilkan dalam persidangan mengindikasikan bahwa terjadi pengaturan tindakan yang ditampilkan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan Flower (2018, h. 1-2) yang dalam risetnya menyatakan bahwa perilaku dan ekspresi terdakwa di persidangan tidak sepenuhnya nyata karena pada konteks komunikasi dalam persidangan terdapat “drama” atau yang oleh Goffman dalam Ritzer (2012) disebut sebagai dramaturgi (Ritzer, 2012, h. 528-529; Flower, 2018, h. 1-2).

Dramaturgi memiliki dua sisi, yakni panggung depan (*frontstage*) dan panggung belakang (*backstage*), sebagai sebuah pertunjukan komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009, h. 386; West & Turner, 2010, h. 27; Flower, 2018, h. 2). Merujuk Flower (2018, h. 2), untuk mencapai tujuan, terdakwa mengomunikasikan tindakan dalam sebuah pertunjukan persidangan dengan menampilkan hal-hal yang mendukung pembuktian terdakwa. Sebaliknya, hal-

hal yang tidak mendukung tidak akan ditampilkan melalui kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komunikasi terdakwa dalam persidangan pidana dengan menggunakan teori Dramaturgi. Peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan dramaturgi secara umum di persidangan, misalnya Flower (2016, h. 1-4) yang membahas dramaturgi di pengadilan Swedia; Dewisyahyada dan Fahmi (2018, h. 469-470) yang melakukan riset mengenai dramaturgi kehidupan hakim; dan Varga (2020, h. 381-400) yang melihat *impression management* di pengadilan Hungaria. Penelitian ini berfokus pada satu pihak, yakni terdakwa, dan lebih spesifik menjelaskan pertunjukan komunikasi terdakwa pada panggung depan (*frontstage*) dan panggung belakang (*backstage*) dalam ruang sidang di pengadilan. Pentingnya memahami perilaku terdakwa selama proses persidangan berlangsung akan membantu membangun persidangan yang efektif bagi penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yang meneliti fenomena komunikasi terdakwa dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Subjek dan objek penelitian ini adalah persidangan pidana dan perilaku komunikasi terdakwa dalam persidangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian merujuk pada teknik pengumpulan data

kualitatif yang diungkapkan Creswell (2010, h. 266), yaitu menggunakan wawancara, observasi partisipatoris, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari terdakwa, pengacara, jaksa, dan hakim sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam proses persidangan. Sejalan dengan itu, peneliti mewawancarai dua informan pengacara berinisial M dan F, satu informan jaksa berinisial B, dan satu informan hakim berinisial S. Sedangkan observasi partisipatoris dilakukan pada persidangan terdakwa SN, W, L, dan T yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masing-masing kasus mengandung ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Peneliti mengawali pengumpulan data dengan wawancara bersama informan terdakwa dan penasihat hukum, kemudian dilanjutkan dengan jaksa dan hakim sebagai bagian dari pengumpulan data dan proses menemukan data yang sah/valid. Para informan dipilih melalui teknik *purposive*, yakni teknik penentuan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan informan adalah pihak yang terlibat aktif dalam persidangan dan memiliki kemampuan menjelaskan hal-hal yang dialami dan dipahami mengenai topik penelitian.

Selain melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi partisipatoris pada proses persidangan perkara, peneliti menghadiri langsung proses persidangan perkara terdakwa untuk melihat dan menemukan tindakan komunikasi dan perilaku komunikasi yang ditampilkan terdakwa dalam persidangan. Peneliti melakukan observasi partisipatoris

dalam persidangan dan duduk sebagai pengunjung. Kemudian pada prosesnya, setiap dokumentasi yang akan diambil dalam ruang sidang ketika sidang berlangsung harus memperoleh izin dari hakim ketua yang sedang bertugas, sebagaimana ketentuan dan ketetapan pengadilan. Peneliti juga melakukan observasi pada proses yang dilakukan pengacara dan terdakwa sebelum, saat, hingga setelah sidang berlangsung.

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatoris, maupun pendokumentasian, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, deskripsi data dan verifikasi, triangulasi, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009, h. 194; Mulyana, 2017, h. 59). Peneliti melakukan pemilihan data yang didasarkan pada kategori (reduksi data). Data yang direduksi berupa data hasil wawancara dan data hasil observasi yang telah ditanskrip. Data tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kategori tema penelitian. Peneliti menggunakan triangulasi metode untuk keabsahan data. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan temuan data dari hasil wawancara dengan temuan data dari hasil observasi atau sebaliknya.

HASIL

Komunikasi Terdakwa di Persidangan Pidana

Komunikasi di persidangan melibatkan penegak hukum, terdakwa dan saksi. Penegak hukum dalam persidangan terdiri dari hakim, penuntut umum (jaksa), dan penasihat hukum (pengacara) yang

memiliki peran berbeda satu sama lain. Hakim bertugas menilai secara objektif dan memutuskan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam kasus hukum tertentu; penuntut umum berupaya membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan isi tuntutan; dan penasihat hukum berupaya membuktikan terdakwa tidak bersalah.

Observasi dilaksanakan pada Februari-Mei 2019. Terdakwa tiba di pengadilan sebelum sidang dilakukan didampingi petugas keamanan dan ditempatkan di ruang tunggu tahanan di pengadilan. Sebelum sidang dimulai dan terdakwa dihadirkan di ruang sidang, terdakwa berinteraksi dengan tim penasihat hukumnya untuk membahas persidangan yang akan dilakukan. Menurut informan M (pengacara), interaksi dan komunikasi pengacara dengan terdakwa adalah bentuk pemantapan koordinasi karena biasanya pembahasan mengenai substansi persidangan sudah dibahas sebelumnya, baik dengan terdakwa maupun dengan keluarga terdakwa (M, pengacara, wawancara, 3 Agustus 2019). Di sisi lain, hakim memiliki tugas yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan S (hakim), terdakwa dihadirkan dalam persidangan ketika agenda memasuki tahap pemeriksaan yang melibatkan unsur-unsur bukti dalam agenda persidangan lainnya. Informan S mencontohkan, ketika sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, terdakwa juga dihadirkan dalam persidangan (S, hakim, wawancara, 8 Juli 2019). Pada praktiknya terdakwa bisa saja tidak hadir apabila berada dalam kondisi tertentu, misalnya sakit, dengan adanya permohonan dari penasihat hukum yang bersangkutan. Hal ini akan berimplikasi pada

tertundanya proses persidangan (S, hakim, wawancara, 8 Juli 2019).

Berdasarkan pengamatan, salah satu wujud komunikasi dalam persidangan tergambar dari proses komunikasi yang dilakukan terdakwa, baik saat menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa dan pengacara yang mendampingi. Terdakwa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, mulai dari menjawab iya atau tidak, menjawab dengan menjelaskan suatu hal, hingga jawaban yang sifatnya nonverbal, misalnya dengan anggukan maupun gelengan kepala. Hakim S menjelaskan bahwa proses tanya jawab tersebut tercermin dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa yang merupakan agenda paling kerap memunculkan terdakwa dan menampilkan terdakwa berkomunikasi (S, hakim, wawancara, 8 Juli 2019).

Pada salah satu persidangan SN misalnya, terdapat tanya jawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan agenda persidangan. Komunikasi dilakukan untuk menemukan bukti maupun keterangan dari masing-masing pihak dalam agenda yang berbeda. Pada satu kali, sidang dilakukan selama satu hari dan hanya pihak hakim yang mendalami. Sidang ditutup pada hari itu dan dilanjutkan pada pekan berikutnya dengan agenda yang sama karena tidak cukup satu hari bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terdakwa. Setelah itu, secara berurut-turut pihak jaksa dan pengacara melakukan komunikasi. Pemeriksaan terdakwa akan tuntas apabila segala informasi yang dibutuhkan masing-masing pihak cukup dan memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan sebagai acuan menentukan

respons, menganalisis motif, dan menimbang jenis hukuman (B, jaksa, wawancara, 6 Juli 2019).

Proses komunikasi terdakwa dalam persidangan tergambar dari proses komunikasi yang dilakukan dengan hakim, jaksa, maupun pengacara. Informan S (hakim), B (jaksa), maupun M (pengacara) menjelaskan bahwa proses komunikasi dalam persidangan dilakukan oleh masing-masing pihak secara bergantian. Terdakwa menjawab semua pertanyaan hakim, jaksa, dan pengacara secara bergantian.

Komunikasi terdakwa pada tahapan persidangan dapat dikategorikan berdasarkan konteks waktu, mulai dari ketika terdakwa tiba di pengadilan, mengikuti jalannya sidang, hingga kembali ke rumah tahanan. Hal ini ditemukan melalui hasil observasi penelitian (Februari-Mei 2019). Pertama, sebelum persidangan dimulai, terdakwa berkomunikasi dengan penasihat hukum. Komunikasi ini dilakukan sebagai upaya koordinasi mengenai tindakan yang telah disusun sebelumnya atau tindakan yang baru disusun yang akan dibahas dalam sidang. Sebelum sidang dilakukan, terdakwa menerima penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan dalam persidangan. Terdakwa mendapatkan penjelasan dari penasihat hukum, termasuk jawaban-jawaban yang nanti dijelaskan ketika ditanyakan oleh penegak hukum lainnya. Berdasarkan pengamatan pada tahap ini, terdakwa menjalin komunikasi hanya dengan pengacara, petugas keamanan, dan keluarga.

Kedua, saat persidangan berlangsung, terdakwa menjalin komunikasi dengan hakim, jaksa, pengacara, dan saksi.

Komunikasi yang terjadi diatur melalui ketentuan yang dijalankan hakim. Ketika terdakwa memasuki ruang sidang, terdakwa memberikan penghormatan dengan gerakan berdiri dan sedikit menunduk. Sidang dibuka oleh hakim, kemudian terdakwa menuju kursi dan duduk menghadap hakim setelah hakim ketua membacakan agenda persidangan dan membuka persidangan dengan ketukan palu. Terdakwa masuk ke hadapan persidangan ketika hakim memanggil “Saudara terdakwa, silakan masuk” dan duduk ketika hakim berkata “Silakan duduk”. Hakim, sebagai pihak yang meminta terdakwa dihadirkan, memulai dengan pertanyaan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan menanyakan identitas terdakwa, kemudian memulai tanya jawab mengenai pokok perkara.

Komunikasi penegak hukum dengan terdakwa berlangsung dengan pola komunikasi yang jelas sesuai agenda. Terdakwa menjawab pertanyaan hakim kemudian menjawab pertanyaan dari penasihat hukum dan penuntut umum secara bergantian. Pada gilirannya, terjadi ketidaksepakatan melalui interupsi dan saling sanggah, setelah dipersilakan hakim.

Ketiga, komunikasi yang dijalin terdakwa menyerupai komunikasi sebelum persidangan berlangsung. Pada tahap ini, terdakwa meninggalkan ruang sidang bersama penasihat hukum dan melakukan komunikasi. Komunikasi ini dilakukan sebagai bagian evaluasi atas tindakan yang dilakukan sebelumnya dan menyusun tindakan yang akan dilakukan pada persidangan berikutnya. Uraian komunikasi dalam persidangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 menggambarkan komunikasi terdakwa sebelum persidangan, saat persidangan, dan setelah persidangan berlangsung. Komunikasi berlangsung selama agenda proses persidangan pemeriksaan terdakwa sampai sidang akhir keputusan (sidang putusan) dan sidang ditutup dengan keputusan hakim.

Komunikasi terdakwa dalam persidangan tergambar dalam dua bentuk, yakni lewat pernyataan tanya jawab dan gerakan tubuh. Pernyataan tanya jawab penegak hukum dengan terdakwa dalam konteks pernyataan disampaikan terdakwa melalui pleidoi atau jawaban dan tanggapan terdakwa atas kasus yang disangkakan

Tabel 1 Komunikasi dalam Konteks Waktu Persidangan

Waktu	Bentuk Komunikasi
Sebelum persidangan	Komunikasi terdakwa dengan penasihat hukum Menyusun upaya tindakan yang akan dilakukan saat persidangan berlangsung Terjadi di luar sidang Komunikasi cenderung bersifat informal
Saat persidangan pemeriksaan terdakwa berlangsung	Komunikasi terdakwa dengan hakim, pengacara (penasihat hukum), dan jaksa (penuntut umum) Terdakwa menampilkan komunikasi verbal dan nonverbal yang telah disusun sebelum persidangan berlangsung. Terjadi dalam ruang sidang Komunikasi bersifat formal Jalannya sidang diatur oleh majelis hakim
Setelah persidangan	Komunikasi terdakwa dengan pengacara Terdakwa dan pengacara melakukan evaluasi setelah sidang Terjadi di luar maupun di dalam ruang sidang Komunikasi cenderung bersifat informal

Sumber: Olahan Peneliti

Di Kolong Meja

*Puisi ini dibacakan oleh terdakwa sebagai penutup Pleidoi yang dibacakan.

<p><i>Di kolong meja ada debu Yang belum tersapu Karena pembantu sering pura pura tak tahu</i></p> <p><i>Di kolong meja ada biangnya debu Yang memang sengaja tak disapu Bersembunyi berlama-lama Karena takut dakwaan seru Melintas membebani bahu</i></p> <p><i>Di kolong meja tersimpan cerita Seorang anak manusia menggapai hidup Gigih dari hari ke hari Meraih ilmu dalam keterbatasan Untuk cita-cita kelak yang bukan semu Tanpa lelah dan malu Bersama debu menghirup udara kelabu</i></p> <p><i>Di kolong meja muncul cerita sukses anak manusia Yang semula bersahaja Akhirnya bisa diikuti siapa saja Karena cerdas caranya bekerja</i></p>	<p><i>Di kolong meja ada lantai yg mulus tanpa cela Ada pula yang terjat bergelombang Siap menganga Menghadang segala cita-cita Apabila ada kesalahan membahana kolong meja siap membelah menerkam tanpa bertanya bahwa sesungguhnya ada berbagai sosok yang sepatutnya jadi sasaran</i></p> <p><i>Di kolong meja Ada pecundang Yang bersembunyi Sembari cuci tangan Cuci kaki Cuci muka Cuci warisan kesalahan</i></p> <p><i>Apakah mereka akan senantiasa di sana Dengan mental banci berlumur keringat ketakutan Dan sesekali terbahak melihat teman sebagai korban menjadi tontonan?</i></p>
--	--

Gambar 1 Puisi Terdakwa SN dalam Pleidoinya

Sumber: Pleidoi Terdakwa

Tabel 2 Komunikasi Verbal dan Nonverbal Terdakwa

Jenis Tindakan	Bentuk	Tujuan
Anggukan Kepala	Nonverbal	Tindakan menyatakan ya, baik, siap
Gelengan Kepala	Nonverbal	Tindakan menyatakan tidak, belum
Tangisan	Nonverbal	Menyatakan penyesalan, kesedihan
Berdiri sedikit menundukkan kepala	Nonverbal	Tanda hormat
Diam	Nonverbal	Bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud
Menjawab Pertanyaan	Verbal	Menyampaikan keadaan, kronologi yang diketahui dan dialami
Membacakan Pleidoi	Verbal	Memohon kebijaksanaan hakim dan keringanan hukuman
Membaca Puisi, Sajak, atau Pantun	Verbal	Bentuk permohonan maaf kepada keluarga, keluarga korban, korban, hingga penegak hukum dan masyarakat
Membaca Eksepsi	Verbal	Menyampaikan pernyataan tentang hal yang dialami

Sumber: Olahan peneliti

atau dituntut oleh pengadilan. Komunikasi disampaikan melalui puisi dan pantun yang mengarah pada permohonan atau permintaan kepada penegak hukum hingga permohonan dan permintaan maaf kepada keluarga terdakwa. Pada proses sidang, hasil observasi sidang terdakwa SN (13 April 2018), terdakwa menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga melalui pembacaan puisi sebagai penutup dalam pembacaan pleidoi dan meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim dalam puisi yang dibacakan.

Saat sidang pemeriksaan terdakwa berlangsung, komunikasi terdakwa dalam persidangan tergambar dalam dua bentuk, yakni lewat pernyataan tanya jawab dan lewat gerakan tubuh. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal terdakwa dalam persidangan merupakan bentuk interaksi yang menggambarkan interaksi antarmanusia dalam kehidupan sosialnya. Setiap individu selalu berusaha menampilkan dirinya melalui tampilan aktivitas komunikasi yang dimaksud, tidak terkecuali terdakwa yang dalam proses

pemeriksaan menampilkan dirinya melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Observasi yang dilakukan peneliti pada persidangan secara umum dapat mengidentifikasi kedua bentuk komunikasi seperti terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2 di atas merupakan bentuk umum komunikasi verbal dan nonverbal yang muncul dari hasil observasi peneliti berikut tujuan dari tindakan tersebut. Salah satu contoh adalah ketika terdakwa membaca puisi. Puisi yang disampaikan merupakan puisi yang disiapkan oleh terdakwa dan pengacara dengan tujuan memperoleh simpati hakim. Tujuan akhir yang diharapkan adalah mendapat maaf dan menerima keringanan hukuman. Menurut hakim S (wawancara, 8 Juli 2019), upaya komunikasi yang ditampilkan terdakwa selama persidangan berlangsung juga merupakan hal penting dalam sidang. Hal ini bisa menjadi pertimbangan baik yang meringankan atau memberatkan hukuman bagi terdakwa. Pada proses komunikasi persidangan, terdakwa berupaya mengonstruksi diri melalui komunikasi

yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditentukan yakni keringanan hukuman.

Beragam komunikasi verbal dan nonverbal berdasarkan jenis tindakan, bentuk, dan tujuan komunikasi yang dilakukan terdakwa dalam persidangan menjadi penting, sebagaimana diungkapkan informan hakim. Terdakwa dalam persidangan perlu menampilkan hal baik, sehingga putusan terdakwa dapat lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebaliknya, jika yang ditampilkan terdakwa adalah hal-hal yang tidak mendukung pemeriksaan, maka hukuman yang dijatuhkan pengadilan bisa lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal ini juga tergambar dari beberapa kesimpulan putusan yang dibacakan saat persidangan berakhir. Hakim S mengungkapkan hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa berkaitan dengan substansi perkara maupun proses perkara yang dialami terdakwa (S, hakim, wawancara, 8 Juli 2019).

DISKUSI

Dramaturgi Terdakwa

Persidangan dianggap sebagai sebuah drama (Flower, 2018, h. 1) yang di dalamnya menyangkut penegak hukum, terdakwa, dan saksi. Salah satu drama yang muncul adalah “dramatisme” terdakwa. Terdakwa dianggap memainkan peran melalui komunikasi yang dilakukan dalam persidangan. Tindakan yang dilakukan terdakwa dalam persidangan merupakan hasil dari komunikasi dirinya dengan penasihat hukum, termasuk jawaban-jawaban yang disampaikan saat tanya

jawab—khususnya tanya jawab penasihat hukum dengan terdakwa.

Drama terdakwa dalam persidangan mengacu pada hakikat bahwa setiap orang dianggap memainkan peran dalam berkomunikasi guna mencapai tujuan tertentu dalam konteks dan ruang tertentu. Goffman dalam karyanya *The Presentation of Self in Everyday Life* menyebutnya dengan istilah dramaturgi (Ritzer, 2012, h. 538; Mulyana, 2017, h. 37). Dalam persidangan, dramaturgi tergambar dari salah satu aktor komunikasi dalam ruang komunikasi, yakni terdakwa.

Terdakwa menampilkan perilaku komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, sebagai wujud presentasi diri dan pengelolaan kesan terdakwa dalam persidangan. Presentasi dan pengelolaan kesan yang ditampilkan bertujuan memperoleh simpati penegak hukum dalam persidangan. Selama proses persidangan, terdakwa menampilkan tindakan komunikasi yang direncanakan dan menampilkan tindakan komunikasi yang menguntungkan dirinya dalam persidangan.

Bagi terdakwa dan kuasa hukumnya, karena perilaku komunikasi menjadi salah satu pertimbangan mengambil keputusan, perilaku komunikasi yang ditampilkan jadi penting, sehingga perilaku yang ditampilkan harus saling mendukung dengan alat bukti dan keterangan agar dapat memperoleh keringanan hukuman hingga kebebasan. Perilaku komunikasi terdakwa menjadi alat bukti yang akan dikonfirmasi dengan keterangan dan alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi (saksi ahli atau saksi korban) atau alat bukti surat. Sering


kali bukti-bukti tersebut saling mendukung atau bertolak belakang. Bagi penegak hukum, perilaku terdakwa juga menjadi penting untuk menentukan jenis tuntutan hukuman yang akan diberikan. Bagi hakim, ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukuman terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Drama terdakwa terjadi di ruang sidang. Ruang sidang merupakan ruang komunikasi bagi terdakwa. Terdapat panggung depan dan panggung belakang yang menjadi ruang presentasi diri terdakwa. Terdakwa mempresentasikan diri sebagai aktor komunikasi dengan berusaha menggabungkan karakteristik personal yang mendukung perannya, layaknya aktor dalam kehidupan “teater” yang harus mempersiapkan “diri” melalui kostum, penggunaan kata, dan gerak nonverbal.

Saat memasuki ruang sidang, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa terlihat mengenakan baju berwarna putih dengan bawahan berwarna gelap (hitam) dilengkapi dengan sandal. Baju yang dikenakan terdakwa dibalut dengan rompi berwarna oranye yang bertuliskan “terdakwa” dan angka. Terdakwa kemudian duduk di sebelah penasihat hukum dan terlihat berkomunikasi dengannya.

Dalam pertunjukan komunikasi dan presentasi diri di persidangan, terdakwa menampilkan identitas diri sebagai seorang terdakwa melalui berbagai tindakan komunikasi dan memunculkan identitas diri sebagai seorang terdakwa, salah satunya tergambar dari pakaian yang digunakan.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat tiga klasifikasi pakaian terdakwa dalam persidangan. Meskipun berdasarkan peraturan persidangan pakaian terdakwa harusnya sama, dalam implementasinya terdapat 3 jenis pakaian terdakwa, yakni (1) baju putih lengkap dengan rompi, bawahan hitam, dan sepatu; (2) baju putih tanpa rompi dan lengkap dengan sepatu atau sandal; (3) baju bebas/atau batik, dan bersepatu. Beberapa barang atau aksesori lain yang kerap terlihat yakni jilbab bagi perempuan atau peci bagi laki-laki, tasbih, atau berkas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan S (hakim) dan informan F (pengacara), klasifikasi ini memang ada dalam setiap persidangan, sebagai ciri terdakwa dalam persidangan, sehingga pakaian yang dikenakan tersebut adalah identitas (F, pengacara, wawancara, 9 Agustus 2019). Berikut klasifikasi ruang komunikasi yang dimaksud:



Gambar 2 Ruang Komunikasi

Sumber: Olahan Peneliti

Ruang komunikasi di atas juga menunjukkan bahwa konteks persidangan memiliki dua wilayah, yakni “wilayah depan” (*front region*) dan “wilayah belakang” (*back region*). Wilayah depan merujuk pada

peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak. Sebaliknya wilayah belakang merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (*frontstage*) yang ditonton khalayak, sedang wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*backstage*). Dalam konteks persidangan pidana, ruang sidang menjadi tempat terdakwa memainkan perannya di panggung depan. Sementara, mempersiapkan diri, berlatih, hingga menyusun strategi dilakukan di luar ruang sidang.

Panggung Depan dan Panggung Belakang Terdakwa

Panggung depan (*frontstage*) merupakan bagian penampilan individu, termasuk bagi seorang terdakwa. Panggung depan berkaitan dengan *setting* dan *personal front* penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*). Dalam persidangan, ruang sidang adalah *setting* komunikasi terdakwa. Penasihat hukum menuntut terdakwa untuk mengelola emosi, menampilkan kesedihan dan keterpurukan, hingga rasa penyesalan dan pengakuan kesalahan yang ditunjukkan melalui komunikasi.

Salah satu contohnya adalah ketika penasihat hukum pernah meminta terdakwa untuk menangis dalam persidangan untuk menunjukkan rasa penyesalan. Hal lain ditampilkan dalam persidangan lewat pakaian yang dikenakan, misalnya mengenakan peci dan membawa tasbih, yang seolah menunjukkan rasa penyesalan dan terdakwa telah berubah menjadi lebih baik.

Pada prinsipnya, dalam persidangan pengelolaan emosi, tindakan komunikasi, dan lainnya ditampilkan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa terdakwa menjadi baik, telah berubah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi, sehingga apa yang dilakukan memperoleh perhatian dan pengakuan penegak hukum, khususnya hakim, agar keputusan dapat menguntungkan terdakwa. Beberapa identifikasi tindakan terdakwa di panggung depan terlihat pada tabel 3.

Sementara itu, panggung belakang (*backstage*) merupakan kebalikan dari panggung depan. Di panggung belakang terdakwa memunculkan kesan yang sebenarnya. Konteks panggung belakang terjadi di luar ruang sidang. Panggung belakang (*backstage*) merupakan wilayah di mana tindakan pada panggung depan dipersiapkan. Hal ini ditunjukkan pada saat di luar ruang persidangan,

Tabel 3 Panggung Depan Terdakwa dalam Persidangan

Diri di Panggung Depan	Pengelolaan Kesan	Makna
Baju putih, sandal jepit, celana hitam	Penciptaan kesan diri yang sederhana	Sederhana
Peci atau jilbab, aksesoris keagamaan	Penciptaan kesan diri yang religius	Diri sebagai pribadi yang religius
Tasbih	Penciptaan kesan diri yang taat	Diri yang taat
Tindakan formal	Penciptaan kesan serius	Diri yang fokus
Gerakan terbatas	Patuh, serius	Patuh

Sumber: Data Primer

terdakwa menampilkan dirinya sesuai dengan aslinya, karena dianggap tidak dinilai oleh penegak hukum. Tindakan terdakwa di luar ruang sidang memiliki kecenderungan lepas, tidak dibatasi oleh norma dalam kehidupan sosial. Identifikasi panggung belakang yang dimaksud terlihat di tabel 4.

Berdasarkan klasifikasi drama yang dilakukan terdakwa melalui presentasi diri dan pertunjukan komunikasi dalam persidangan yang dijelaskan di atas, secara keseluruhan drama terdakwa dalam persidangan memiliki dua fungsi yang dilihat dari sisi penegak hukum dan terdakwa. Pertama, sumber informasi bagi penegak hukum. Dalam prosesnya, perilaku komunikasi terdakwa merupakan salah satu sumber informasi yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan penilaian dan keputusan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas kasus hukum yang dijalani. Salah satu contoh, tindakan komunikasi sebagai sumber informasi adalah pernyataan lisan yang disampaikan terdakwa dalam persidangan, ketika terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak kejahatan (“Ya, saya melakukan itu, karena ...”); atau penolakan terdakwa akan tuduhan yang dilakukan (“Saya tidak melakukan itu.”); atau pernyataan-pernyataan lain, misalnya pernyataan penyesalan (“Saya menyesal.”);

hingga pernyataan permohonan maaf (“Saya memohon maaf kepada keluarga/kepada masyarakat.”); serta melalui tulisan eksepsi atau pleidoi yang kemudian dibacakan dan disampaikan dalam persidangan.

Kedua, strategi bagi terdakwa. Selain sebagai informasi bagi penegak hukum, komunikasi yang ditampilkan terdakwa dalam persidangan menjadi sebuah strategi bagi terdakwa. Informan M (pengacara) mengungkapkan salah satu bentuk strategi tersebut melalui komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi ini sering dijadikan strategi oleh penasihat hukum bagi terdakwa dalam persidangan (M, pengacara, wawancara, 3 Agustus 2019). Namun demikian, pada kenyataannya strategi ini sering tidak berfungsi efektif karena eksekusi yang gagal dari terdakwa. Dalam strategi ini terdakwa dituntut untuk menampilkan diri sebagai terdakwa yang “merasa bersalah”, “merasa menyesal telah melakukan tindakan kriminal”, dan “ingin berubah menjadi lebih baik”. Beberapa tindakan tersebut diungkapkan lewat bahasa tubuh, pakaian, ekspresi wajah, hingga cara bergerak atau simbol-simbol nonverbal, juga pengelolaan emosi. Pada kenyataannya, tindakan terdakwa tersebut mendukung persidangan dan berimplikasi pada keringanan hukuman yang diterima—juga sebaliknya.

Tabel 4 Panggung Belakang Terdakwa

Diri di Panggung Belakang	Pengelolaan Kesan	Makna
Baju Kaus, Celana Biasa (Celana Panjang)	Penciptaan kesan diri yang sederhana	Sederhana
Tindakan Nonformal dan Santai	Penciptaan kesan nonformal	Diri sebagai pribadi yang religius
Gerakan Bebas	Tidak kaku	Kebebasan

Sumber: Olahan Peneliti

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dramatisme terdakwa di pengadilan terjadi dalam ruang komunikasi. Dramaturgi tergambar melalui tindakan komunikasi terdakwa yang dibagi menjadi dua panggung—panggung depan dan panggung belakang. Drama terdakwa dalam persidangan ditampilkan lewat komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kedua bentuk komunikasi tersebut menjadi sumber informasi bagi penegak hukum dan strategi bagi terdakwa dalam persidangan. Pada akhirnya, pertunjukan komunikasi yang ditampilkan terdakwa dan penasihat hukumnya bertujuan untuk mendapat perhatian majelis hakim dan anggota persidangan, sekaligus dapat memperoleh keputusan yang menguntungkan terdakwa, yakni hukuman yang ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Secara umum penelitian ini dapat memetakan bentuk komunikasi dan pemisahan panggung yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan implikasi dari komunikasi yang ditampilkan terdakwa, namun masih bersifat umum. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menyandingkan jenis komunikasi nonverbal dan implikasinya pada putusan akhir hakim dalam persidangan.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, M. (2017, Desember 13). 4 tingkah Setya Novanto yang dianggap bohong saat sidang e-KTP. *www.liputan6.com*. <[https://www.liputan6.com/news/read/3194340/4-tingkah-](https://www.liputan6.com/news/read/3194340/4-tingkah-setya-novanto-yang-dianggap-bohong-saat-sidang-e-ktp)

[setya-novanto-yang-dianggap-bohong-saat-sidang-e-ktp](https://www.liputan6.com/news/read/3194340/4-tingkah-setya-novanto-yang-dianggap-bohong-saat-sidang-e-ktp)>

- Aprialdo, D. (2019, Desember 18). Di hadapan hakim, romahurmuziy mengaku menyesal terjerat kasus suap. *www.kompas.com*. <<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/18/21161781/di-hadapan-hakim-romahurmuziy-mengaku-menyasal-terjerat-kasus-suap?page=all>>
- Bayu, D. J. (2018, Maret 29). Drama perkara Setnov: Dari saksi bunuh diri hingga bantuan ke Demokrat. *www.katadata.co.id*. <<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a55fda8d10/drama-perkara-setnov-dari-saksi-bunuh-diri-hingga-bantuan-ke-demokrat>>
- Christiastuti, N. (2017, November 17). Media asing: Setya Novanto di RS, menghindari penangkapan. *www.detik.com*. <<https://news.detik.com/berita/d-3731066/media-asing-setya-novanto-di-rs-menghindari-penangkapan>>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Dewisyahyada, T. M., & Fahmi, M. H. (2018). Dramaturgi kehidupan hakim di Pengadilan Negeri Bandung. *Prosiding Hubungan Masyarakat, 4*(2), 469-476.
- Farley, E. J., Jensen, E., & Rempel, M. (2014). *Improving courtroom communication: A procedural justice experiment in milwaukee*. <<https://www.ncjrs.gov/App/AbstractDB/AbstractDBDetails.aspx?id=266579>>
- Flower, L. (2016). Dramatic subtlety: Exploring anger and strategic niceness in the courtroom. *Nsfk's 58. Research seminar: New challenges in criminology; can old theories be used to explain or understand new crimes?* 58, 407-421.
- Flower, L. (2018). Doing loyalty: Defense lawyers' subtle dramas in the courtroom. *Journal of Contemporary Ethnography, 47*(2), 226-254.
- Gurbiel, A. (2018). The importance of the body language and the non-verbal signals in the courtroom in the criminal proceedings: The outline of the problem. *World Scientific News, 112*, 78-84.

- Indawati, S. D. (2015). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor: 24/pid/2015/pt.dps). *Jurnal Verstek*, 5(2), 265-275.
- Kusuma, F. (2017, Juli 12). Menyesal menerima uang korupsi, dua terdakwa kasus KTP elektronik minta divonis ringan. *www.suarasurabaya.net*. <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/Menyesal-Menerima-Uang-Korupsi-Dua-Terdakwa-Kasus-KTP-Elektronik-Minta-Divonis-Ringan/>>
- Littlejohn, S., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Pradana, A. (2019, Januari 9). Hakim beri kesempatan terakhir pihak Reza Bukan hadirkan ahli. *www.kumparan.com*. <<https://kumparan.com/kumparanhits/hakim-beri-kesempatan-terakhir-pihak-reza-bukan-hadirkan-ahli-1547030258476280595>>
- Qurrataa'yun, S. (2018, Oktober 5). Ini pertimbangan JPUuntut Jessica 20 tahun penjara. *www.okezone.com*. <<https://megapolitan.okezone.com/read/2016/10/05/338/1507230/ini-pertimbangan-jpu-tuntut-jessica-20-tahun-penjara>>
- Ramadhani, S. K. (2013). *Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Ratnasari, Y. (2016, Oktober 27). Hakim anggap Jessica Kumala Wongso bersandiwara. *www.tirto.id*. <<https://tirto.id/hakim-anggap-jessica-kumala-wongso-bersandiwara-bYvM>>
- Rinaldi. (2020). Lima penyelundup TKI ilegal dihukum ringan. *www.jawapos.com*. <<https://riaupos.jawapos.com/nasional/08/03/2020/226401/10-kategoriberita-pendidikan.html>>
- Ritzer, G. (2012). *Teori sosiologi : Dari modern klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (1981). <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>>
- Varga, M. (2020). The role of linguistic impression management: the case of hungarian courtroom discourses. *Corpus Pragmatics*, 4(3), 381-400.
- West, R. L., & Turner, L. H. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application*. New York, NY: McGraw Hill.
- Widiyatno, E. (2020, Januari 2). Vonis mati pemutilasi, hakim: terdakwa seperti tak menyesal. *www.republika.co.id*. <<https://www.republika.co.id/berita/q3h4hs377/vonis-mati-pemutilasi-hakim-terdakwa-seperti-tak-menyosal>>
- Widodo, A. (2019). Model komunikasi penegak hukum dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 139-154.
- Widodo, A. (2020). Model komunikasi pemeriksaan dalam sidang agenda pembuktian perkara di pengadilan. *Jurnal Komunikasi*. 12(2), 157-175.

